



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 141/32 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) layak untuk mendapatkan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) kinerja BPD untuk dapat ditingkatkan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan keputusan desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Daftar Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Jungsemi Tahun 2024 dibebankan pada APBDesa Tahun 2024.
- KEDUA** : Jumlah Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

